

**PENERAPAN ASAS *UNUS TESTIS NULLUS TESTIS* DAN  
*TESTIMONIUM DE AUDITU* DALAM PUTUSAN MAHKAMAH  
AGUNG ATAS TINDAK PIDANA ASUSILA  
(STUDI PUTUSAN MA NO.193 PK/PID.SUS/2010 DAN NO.691  
K/PID/2012)**



**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**BENNY MARNALA PASARIBU  
02081001219**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
2013**





S  
347-0307

Record : 21607  
reg : 22071

Pas  
P  
2013

**PENERAPAN ASAS *UNUS TESTIS NULLUS TESTIS* DAN  
*TESTIMONIUM DE AUDITU* DALAM PUTUSAN MAHKAMAH  
AGUNG ATAS TINDAK PIDANA ASUSILA  
(STUDI PUTUSAN MA NO.193 PK/PID.SUS/2010 DAN NO.691  
K/PID/2012)**



**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**BENNY MARNALA PASARIBU  
02081001219**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
2013**



**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS INDRALAYA**

**Nama : Benny Marnala Pasaribu**  
**Nim : 02081001219**

**JUDUL**


**PENERAPAN ASAS UNUS TESTIS NULLUS TESTIS DAN TESTIMONIUM DE  
AUDITU DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG ATAS TINDAK PIDANA  
ASUSILA**

**(STUDI PUTUSAN MA NO. 193 PK/PID.SUS/2010 DAN NOMOR 691 K/PID/2012)**

Secara Substansi telah Disetujui dan  
Dipertahankan dalam Ujian Komprehensif


Indralaya, 19 maret 2013.

**Pembimbing Pembantu,**



**Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H.**  
**Nip. 198211252009121005**


**Pembimbing Utama,**



**H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H**  
**NIP. 195412141981031002**



**Dekan,**



**Prof. Amzulian Rifa'i, S.H., LL.M., Ph. D**  
**NIP. 196412021990031003**





**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA**

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa	: Benny Marnala Pasaribu
Nomor Induk Mahasiswa	: 02081001219
Tempat/Tanggal Lahir	: Hutagurgur/22 Juni 1989
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: Strata satu (S1)
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan	: Ilmu hukum/studi hukum dan sistem peradilan pidana.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apabila saya terbukti melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini.

Indralaya,   Maret 2013



Benny Marnala Pasaribu  
Nim. 02081001219



## KUTIPAN INSPIRASI DAN PERSEMBAHAN

### **Kutipan Inspirasi:**

1. Saudara-saudara yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri diatas imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. (Yudas 1 ayat (20).
2. 99% (sembilan puluh sembilan persen) adalah kerja keras, 1% (satu persen)nya adalah bakat. Selanjutnya tetap berdo'a sebab Tuhan yang maha menentukan. (Thomas Alfa Edison).
3. Hati yang penuh syukur bukan saja merupakan kebajikan terbesar, melainkan merupakan pula induk segala kebajikan yang lain. (diambil dari tokoh filsafat Cisero).

### **Kupersembahkan Kepada:**

1. Almamaterku;
2. Tuhan Yesus kristus;
3. Kedua orang tua dan segenap keluargaku;
4. Civitas akademika Universitas Sriwijaya;
5. Sahabat-sahabatku.



# UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus, atas segala berkat dan kasihNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penerapan Asas *Unus Testis Nullus Testis* dan *Testimonium De Auditu* dalam Putusan Mahkamah Agung atas Tindak Pidana Asusila (Studi Putusan MA No. 193 PK/Pid.Sus/2010 dan No. 691 K/Pid/2012)”.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah menjadi bagian dari proses pembelajaran Penulis selama menempuh proses pendidikan hingga dapat menyelesaikan studi gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, antara lain:

1. Kepada Tuhan Yesus Kristus sang juru selamatku;
2. Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada para praktisi hukum atas terbitan literatur baik melalui buku maupun melalui situs jejaring internet, sehingga penelitian dalam skripsi ini dapat terselesaikan;
3. Terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tuaku atas kasih sayang yang tak terhingga, kebutuhan material dan spiritual, saran-saran dan motivasi yang selalu membangun sehingga membuatku merasa kuat dalam setiap langkah perjuangan hidupku. “*Sai lam tu ganjang na umur ni damang dohot dainang, dao sahit-sahit lam tamba akka silasni roha*”.
4. Bapak Prof. Amzulian Rifa’i, S.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;



5. Bapak H. Fahmi Yoesmar Ar, S.H., MS, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Meria Utama S.H., LL.M. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Ibu Iza Rurnesten, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik;
9. Bapak Ruben Achmad, S.H., M.H. selaku ketua jurusan Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Bapak H. Syarifuffin Pettanasse, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama. Terimakasih atas bimbingannya selama ini, dalam pemenuhan pembahasan serta saran dan kritik yang membangun yang diberikan selama proses penulisan skripsi;
11. Bapak Hamongan Albariansyah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu. Terimakasih banyak atas kesediaan waktu, masukan, inspirasi terutama bimbingannya yang sangat membangun terlebih dalam pemecahkan masalah selama proses penulisan skripsi;
12. Bapak Abdullah Gofar, S.H., M.H. selaku pembimbing pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan (KKL), terimakasih atas bimbingannya sehingga pelaksanaan KKL dapat terlesaikan dengan baik;
13. Bapak Nurdin Romli, S.H. selaku tutor Pendidikan Latihan dan Kemahiran Hukum (PLKH) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Terimakasih atas dorongan semangat yang membangun saat masa pengajaran PLKH tahun ajaran 2011/2012. Terimakasih



juga kepada seluruh tutor PLKH, pemimpin dan staf Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

14. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terimakasih banyak atas pengajaran dan didikan guna membangun mahasiswa yang aktif dan kredibilitatif sehingga mahasiswa mempunyai visi yang tinggi untuk membanggakan nama baik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
15. Kepala bagian/sub bagian akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terimakasih atas kesetiiaanya membantu mahasiswa secara umum demi kelancaran sistem yang ada di FH Unsri;
16. Pimpinan dan jajaran pengelola Perpustakaan FH Unsri dan Perpustakaan Umum Unsri atas bantuan dan pelayanannya dalam pemenuhan bahan perkuliahan terlebih dalam proses penulisan skripsi;
17. Seluruh anggota Himpunan Mahasiswa Tapanuli Utara dan Humbang Hasundutan (HIMATARAH), terimakasih atas kenangan-kenangan dalam setiap kegiatan yang ada, yang memperlihatkan betapa pentingnya kita saling berinteraksi antar mahasiswa yang datang dari Bona Pasogit.
18. Sahabat-sahabatku yang sering bersama duduk santai di kantin bahkan *merumput di lapangan hijau*, Eliyakim Simanjuntak, Denny Marbun, Chandra Hutasoit, Guntur Sinaga, Sudi Panggabean, Marlon Simanungkalit, Krisbon Ambarita, Sandy Sinaga, Suharman Sinaga, Jonas Lubis, Harry Sembiring, Dermanta Sitepu, Sanelta Sembiring, Jackson Pakpahan, Rikson Lothar Siagian, Anderson Parapat dan Prayuda. Terimakasih atas kebersamaan yang ada, semoga persahabatan kita tidak terbatas adanya;



19. Sahabat-sahabatku satu kelas PLKH semester ganjil 2012 yang tidak dapat kusebutkan satu persatu, terimakasih atas kerjasamanya sehingga predikat sebagai kelas terbaik dapat kita peroleh;
20. Seluruh mahasiswa seperjuangan FH Unsri angkatan 2008, terimakasih atas kebersamaannya selama masa studi ataupun diluar studi. Semoga pintu sukses selalu terbuka untuk kita semua;
21. Kepada adik-adikku mahasiswa FH Unsri, Hertika Manik, Oce Natalia Sidabutar, Hetty Pasaribu, Mesri Aritonang, Lidy Hutagalung terimakasih atas perhatian dan motivasinya selama penulisan skripsi;

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas berkat dan kasih karunia-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Adapun judul yang menjadi penelitian dalam skripsi ini adalah “**Penerapan Asas *Unus Testis Nullus Testis* dan *Testimonium De Auditu* dalam Putusan Mahkamah Agung atas Tindak Pidana Asusila (Studi Putusan MA No. 193 PK/Pid.Sus/2010 dan No. 691 K/Pid/2012)**”. Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi persyaratan guna meraih gelar kesarjanaan dalam program studi ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penyusunan skripsi ini bukanlah hanya muatan berdasarkan hasil penelitian penulis sendiri, melainkan didukung dan ditambah dengan berbagai bimbingan dan arahan dari para dosen pembimbing yang dengan ikhlas dan kerelaan hatinya membantu penulis untuk memenuhi secara keseluruhan substansi yang termuat dalam skripsi ini.

Dalam penyusunan penelitian dalam skripsi ini penulis menemukan berbagai kesulitan dan hambatan, namun berkat bantuan dari pembimbing dan berbagai pihak penulis dapat mengatasi segala persoalan dan hambatan yang menjadi kendala dalam penyusunannya.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, baik dari segi penulisan maupun dari segi substansi. Oleh karena itu penulis mohon maaf atas kekurangan ataupun kesalahan yang ada, penulis juga mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.



Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan informasi dan bahan pembelajaran serta pengalaman bagi para pembaca di bidang ilmu hukum, sehingga dapat menjadi masukan dalam mempelajari serta mengaplikasikannya dalam perkembangan ilmu hukum secara khusus dalam bidang hukum acara pidana.

Indralaya, April 2013

Penulis,

BENNY MARNALA PASARIBU

DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iii
KUTIPAN INSPIRASI DAN PERSEMBAHAN .....	iv
UCAPAN TERIMAKASIH .....	v
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	xi
ABSTRAK .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>14</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>15</b>
<b>D. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>15</b>
<b>E. Kerangka Teori .....</b>	<b>16</b>
<b>F. Metode Penelitian .....</b>	<b>18</b>
<b>1. Jenis penelitian .....</b>	<b>18</b>
<b>2. Tipe penelitian .....</b>	<b>18</b>
<b>3. Jenis dan bahan Hukum .....</b>	<b>19</b>
<b>4. Teknik pengumpulan bahan hukum .....</b>	<b>20</b>
<b>5. Teknik analisis dan penarikan kesimpulan .....</b>	<b>21</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>22</b>
<b>A. PEMBUKTIAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA .....</b>	<b>22</b>
<b>1. Pengertian pembuktian .....</b>	<b>22</b>
<b>2. Sistem pembuktian .....</b>	<b>25</b>
<b>3. Teori pembuktian .....</b>	<b>25</b>
<b>4. Alat bukti dan kekuatan Pembuktian .....</b>	<b>30</b>



a. Keterangan saksi .....	31
b. Keterangan ahli .....	46
c. Surat .....	46
d. Petunjuk .....	47
<b>B. SUSUNAN DAN KEKUASAAN BADAN PERADILAN .....</b>	<b>47</b>
1. Pengadilan Negeri .....	47
2. Pengadilan Tinggi .....	48
3. Mahkamah Agung .....	49
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>52</b>
<b>A. Penerapan Asas <i>Unus Testis Nullus Testis</i> dan <i>Testimonium De Auditu</i></b> <b>    Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 193 PK/Pid.Sus/2012</b> <b>    dan No. 691 K/Pid/2012 .....</b>	<b>52</b>
1. Putusan Mahkamah Agung No. 193 PK/Pid.Sus/2012 .....	53
a. Issues (duduk perkara) .....	53
b. Rules/regulation (hukum yang dilanggar) .....	55
c. Application (analisis penerapan hukum) .....	57
c.1. Analisis yuridis .....	57
c.2. Analisis penulis .....	58
d. Conclusion (kesimpulan analisis terhadap putusan akhir) .....	67
d.1. Putusan Pengadilan Negeri Kendal .....	67
d.2. Putusan Mahkamah Agung .....	68
d.3. Persesuaian putusan MA dengan hasil analisis penulis .....	70
2. Putusan Mahkamah Agung No. 691 K/Pid/2012 .....	71
a. Issues (duduk perkara) .....	72
b. Rules/regulation (hukum yang dilanggar) .....	78
c. Application (analisis penerapan hukum) .....	80
c.1. Analisis yuridis .....	80
c.2. Analisis penulis .....	82
d. Conclusion (kesimpulan analisis terhadap putusan akhir) .....	86
d.1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan .....	86

d.2. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung .....	87
d.3. Putusan Mahkamah Agung .....	87
d.4. Persesuaian putusan MA terhadap analisis penulis .....	90
<b>B. Dasar Pertimbangan Hakim Untuk Menerima Atau Tidak</b>	
Menerima Satu Orang Saksi dan Saksi <i>De Auditu</i> di Persidangan .....	92
1. Keterangan satu orang saksi .....	92
2. Keterangan saksi <i>de auditu</i> .....	95
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>99</b>
A. Kesimpulan .....	99
B. Saran .....	101
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan asas *unus testis nullus testis* dan *testimonium de auditu* dalam penilaian keterangan saksi atas tindak pidana asusila melalui putusan Mahkamah Agung Nomor 193 PK/Pid.Sus/2010 dan Nomor 691 K/Pid/2012. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Sumber data utamanya berupa data sekunder, bahan hukum primer dan bahan hukum tersier. Analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif dengan metode penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif. Permasalahan dalam penelitian ini yang pertama adalah sebagaimana di dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP disebutkan “*keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya*” atau dikenal dengan asas *unus testis nullus testis*, tetapi ketentuan Pasal 185 ayat (2) tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti sah lainnya (Pasal 185 ayat (3) KUHAP). permasalahan berikutnya adalah sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP “*dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain*” yang dikenal dengan asas *testimonium de auditu*. Dengan demikian saksi tunggal dan saksi *de auditu* secara yuridis tidak diperbolehkan memberikan keterangan di pengadilan. Dari hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa ada pengecualian tentang penerapan kedua asas tersebut diatas dalam tindak pidana asusila. Alasannya karena tindak pidana asusila kerap terjadi diluar penglihatan pihak lain yang melihat secara langsung terjadinya tindak pidana, sehingga saksi yang mengalami sendiri terjadinya tindak pidana adalah hanya saksi korban (saksi tunggal). Keadaan tersebut menjadikan hakim menerima saksi tunggal untuk mendapatkan keterangan setidaknya dapat membuktikan salah satu unsur dakwaan jaksa. Tidak ada alat bukti lain menjadikan hakim harus mengambil tindakan untuk menerima saksi *de auditu* sehingga dapat menemukan alat bukti petunjuk sebagai alat bukti baru, dengan demikian pengecualian terhadap asas *unus testis nullus testis* dapat terpenuhi.

Kata kunci: *unus testis nullus testis*, *testimonium de auditu*, tindak pidana asusila.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG.

Hukum diciptakan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan sebagai prinsip perlindungan terhadap masyarakat. Hukum yang menentukan tentang perbuatan pidana dan menentukan tentang kesalahan bagi si pelanggarnya (substansi hukum pidana).<sup>1</sup> Hukum juga yang melaksanakan substansi hukum pidana (hukum acara pidana).<sup>2</sup> Proses beracara dalam hukum acara pidana telah diatur sebagai acuan bagi para penegak hukum untuk mendapatkan keputusan yang adil.

Hukum distrukturisasi oleh prinsip-prinsip keadilan dan kewajaran yang terpadu, dan meminta penegak hukum untuk menegakkan, menyelesaikan kasus yang baru dan sebelumnya.<sup>3</sup> Pada hakekatnya hakim wajib memberikan putusan yang seadil-adilnya demi kepentingan masyarakat juga demi terwujudnya kepastian hukum.<sup>4</sup> Keadilan adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh para penegak hukum. Satu diantara penegak hukum tersebut adalah hakim yang mempunyai kedudukan bebas dan mutlak.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Bambang Poernomo, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.21

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Ote Salman dan Anthon F. Susanto, 2008 *Teori hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 93.

<sup>4</sup> Sudarsono, 1995, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 14

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 10.



Di dalam Pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana disebutkan "*Mahkamah Agung berwenang mengadili semua perkara pidana yang dimintakan kasasi*". Berhubungan dengan itu di dalam Pasal 244 disebutkan "*terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas*". Walaupun dalam pasal 244 KUHAP tersebut diatas tidak dapat dimintakan kasasi terhadap putusan bebas tetapi berdasarkan situasi dan kondisi demi hukum keadilan dan kebenaran, putusan bebas dapat dimintakan kasasi.<sup>3</sup>

Pada putusan MA No. 193 PK/Pid. Sus/2010 dan Putusan MA No. 691 K/Pid/2012 masing-masing adalah putusan bebas, tetapi pada akhirnya terdakwa dan penuntut umum melakukan upaya hukum kasasi bahkan sampai peninjauan kembali.

Proses beracara dalam pemeriksaan suatu perkara pidana di Indonesia ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah hukum yang telah dikodifikasi yang lengkap dalam arti meliputi seluruh proses pidana dari awal (mencari kebenaran) sampai pada upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung, bahkan sampai meliputi peninjauan kembali (*herziening*) oleh terdakwa.<sup>4</sup> Hukum acara pidana disebut juga dengan hukum pidana formil yang mengatur

---

<sup>3</sup> Nurdin Romli, 2012, *Modul Materi PLKH Hukum Acara Pidana*, Lab FH UNSRI Palembang, hlm. 50.

<sup>4</sup> Andi Hamzah, 2002, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3.

bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana.<sup>5</sup>

Pada umumnya tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran materil.<sup>6</sup> Demikian juga disebutkan dalam penjelasan pedoman pelaksanaan KUHAP, tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan setidak-tidaknya mendekati kebenaran material, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan-ketentuan acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan ini dapat dipersalahkan.<sup>7</sup>

Dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan tentunya tidak lepas dari tahap pembuktian. Pembuktian merupakan salah satu proses yang memegang peranan penting dalam tahap pemeriksaan di pengadilan.<sup>8</sup> Masalah pembuktian adalah merupakan masalah yang paling pelik (*ingewikkeld*) dan justru masalah pembuktian menempati titik sentral dalam hukum hukum acara pidana.<sup>9</sup>

---

<sup>5</sup> Andi Hamzah, 1984, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 15.

<sup>6</sup> *Ibid.* hlm. 18.

<sup>7</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit.*

<sup>8</sup> M. Yahya Harahap, 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 273.

<sup>9</sup> Ansori Sabuan, Syarifuddin Pettanase dan Ruben Achmad, 2009, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, hlm. 185.

Prinsip minimum pembuktian diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa “*hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya*”. Atas dasar ketentuan pasal 183 KUHAP tersebut maka dapat diartikan bahwa dalam hal pembuktian harus dilakukan penelitian untuk meneliti apakah sudah lengkap alat bukti sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang, sehingga hakim dapat meyakinkan dirinya menilai tingkat hukuman yang akan diberikan atas kesalahan terdakwa.

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.<sup>10</sup> Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.<sup>11</sup>

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.<sup>12</sup> Di dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, jenis alat bukti yang sah pada sistem peradilan pidana adalah :

<sup>10</sup> M. Yahya Harahap. *Op. Cit.*

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Hary Sasangka dan Lily Rosita, *Op. Cit.* hlm. 11.





1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Melalui pembuktian ditentukan status terdakwa. Apabila tidak sesuai dengan alat-alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka terdakwa dibebaskan dari dakwaan, sebaliknya apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 KUHP, terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman<sup>13</sup> dengan tidak adanya alasan pembenar, alasan pemaaf dan alasan yang menghapuskan penuntutan.<sup>14</sup>

Oleh karena itu hakim harus hati-hati, cermat dan sempurna menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian, meneliti sampai dimana batas minimum kekuatan pembuktian atau (*bewijs kracht*) dari setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHP.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> M Yahya Harahap. *Ibid.*

<sup>14</sup> 1. Alasan pembenar (*rechtsvaardiging*) bersifat menghapuskan sifat melawan hukum yang di dalam KUHP dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang. Karena sifat melawan hukumnya dihapuskan, maka perbuatan yang semula dihapuskan itu dapat dibenarkan, dengan demikian pelakunya tidak dipidana.  
 2. Alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) penghapusan sifat kesalahan terdakwa meskipun merupakan perbuatan melawan hukum, tetapi tidak dipidana.  
 3. Alasan penghapusan tuntutan (*omvervolgbaarheid*) yaitu pernyataan tidak menuntut karena tidak dapat diterima oleh penuntut umum yang disebabkan konflik kepentingan dengan lebih mengutamakan pemanfaatannya untuk tidak menuntut. Lihat Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.127

<sup>15</sup> M. Yahya Harahap, *Ibid.*

Hukum pembuktian merupakan bagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.<sup>16</sup>

Pasal 1 ayat (1) KUHP disebutkan “*suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada*”. Pasal tersebut adalah menjadi patokan utama yang mempunyai sifat umum adagium didalam ilmu hukum pidana, termasuk dalam proses hukum acara pidana yang mencakup sistem pembuktian yang dicantumkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).<sup>17</sup>

Maka dari pernyataan pasal tersebut diatas, sumber hukum pembuktian dalam Hukum Acara Pidana adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tetapi apabila dalam praktek menemui kesulitan dalam penerapannya atau menjumpai kekurangan atau untuk memenuhi kebutuhan, maka dipergunakan doktrin atau yurisprudensi.<sup>18</sup>

Bukti adalah sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, dapat berupa keterangan nyata, saksi dan tanda.<sup>19</sup> Bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan kebenaran suatu dalil, pendirian atau dakwaan.<sup>20</sup> KUHAP tidak menjelaskan tentang

---

<sup>16</sup>Hary Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 10.

<sup>17</sup> Bambang Poernomo, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.68

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Sudarsono, 2002, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 60.

<sup>20</sup> Andi Hamzah, 1986, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, hlm. 99.

apa itu bukti. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bukti adalah sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa.<sup>21</sup>

Sebagaimana telah disebutkan terdahulu, Pasal 184 KUHAP telah menentukan secara limitatif alat bukti yang sah menurut undang-undang. Keterangan saksi pada umumnya adalah alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana.<sup>22</sup>

Di dalam Pasal 185 ayat (2) disebutkan bahwa “*keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya*”, tetapi hal ini tidak berlaku jika disertai dengan alat bukti yang sah lainnya.<sup>23</sup> Maka dari itu keterangan seorang saksi saja baru dinilai sebagai suatu alat bukti harus ditambah atau dicukupi dengan alat bukti lain sehingga terpenuhi prinsip minimum pembuktian.

Pembuktian dalam hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 185 KUHAP tersebut di atas menetapkan tidak ada nilai pembuktian atas satu saja alat bukti saksi, dalam hubungan ini dikenal asas yang yang dimuat dalam pepatah romawi sebagai *unus testis nullus testis* atau dalam bahasa belanda disebut *een getuige is geen getuige*.<sup>24</sup> Hal tersebut berarti apabila alat bukti yang dikemukakan penuntut umum hanya terdiri dari seorang saksi saja tanpa ditambah dengan alat bukti lain tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

---

<sup>21</sup> Departemen Pendidikan Nasional, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 172.

<sup>22</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 286.

<sup>23</sup> Ansori Sabuan, Syarifuddin Pettanase dan Ruben Achmad, *Op. Cit.*, hlm. 192.

<sup>24</sup> *Ibid.*



Ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian (*the degree of evidence*) agar keterangan saksi mempunyai nilai pembuktian perlu diperhatikan beberapa pokok ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang saksi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP yaitu:

1. Apa yang saksi lihat sendiri;
2. Apa yang saksi dengar sendiri;
3. Apa yang saksi alami sendiri; serta
4. Menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Dalam proses pembuktian keterangan saksi yang bukan berdasarkan apa yang dilihat sendiri, yang didengar sendiri, yang dialami sendiri serta menyebutkan alasan dari pengetahuannya tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti.<sup>25</sup> Itu berarti keterangan yang disampaikan di Pengadilan yang diperoleh sebagai hasil pendengaran dari orang lain tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti (*testimonium de auditu*).<sup>26</sup>

Apabila dilihat dari ketentuan pasal 185 ayat (5) KUHAP disebutkan bahwa “baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi”. Hal ini didukung dalam penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP dikatakan bahwa “dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang

---

<sup>25</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*

<sup>26</sup> *Ibid.*

diperoleh dari orang lain atau yang dikenal dengan istilah *testimonium de auditu* atau dikenal dalam istilah *hearsay evidence*".<sup>27</sup>

Melalui penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHP yang mengatakan kesaksian *de auditu* tidak diperkenankan sebagai alat bukti, maka hal itu akan sesuai dengan tujuan hukum acara pidana yaitu mencari kebenaran materil dan juga sebagai perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Keterangan seorang saksi yang hanya mendengar dari orang lain tidak terjamin kebenarannya, maka kesaksian *de auditu* atau *hearsay evidence* patut tidak dipakai di Indonesia pula.<sup>28</sup>

Dengan demikian patutlah kesaksian *de auditu* tersebut tidak diperkenankan untuk memberikan keterangan dalam persidangan sebagai saksi, namun mengingat sumber-sumber hukum yang ada selain ketentuan undang-undang yaitu yurisprudensi, pada kenyataannya yurisprudensi Indonesia ada yang menerima kesaksian *de auditu* dan akhirnya mempertimbangkan hadirnya saksi *de auditu* walaupun tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti yang ternyata perlu sebagai pertimbangan memperkuat dua alat bukti lainnya.<sup>29</sup>

Sebagai contoh kasus yang mana telah mengendalikan asas *unus testis nullus testis* dan *testimonium de auditu*, pada tahun 2009 Mahkamah Agung memutus perkara tindak pidana asusila pada tingkat kasasi No. 272 K/Pid.Sus/2009 atas nama

---

<sup>27</sup> Andi Hamzah, 1984, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 241

<sup>28</sup> Andi Hamzah, 2002, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 260.

<sup>29</sup> Andi Hamzah, *ibid.*

terdakwa Jeffri Oloandika Silalahi Bin Jarasmin Silalahi dengan menjatuhkan hukuman satu (1) tahun enam (6) bulan penjara kepada terdakwa<sup>30</sup>.

Sebelumnya melalui putusan Pengadilan Negeri Kendal No. 234/Pid.B/2008/PN.KDL Jeffri Oloandika Silalahi diputus bebas dari segala dakwaan. Dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi atas kasus tersebut, saksi yang dihadirkan adalah atas nama Farida Lumban Raja (saksi korban), kemudian saksi-saksi lain yaitu Amintas Lumban Raja Bin D. Lumban Raja, Anis Sirait Binti Ahiya Sirait, Dyah Ariiani Pudji Lestari Binti Soedjadi dan Ucok Sabar Lumban Raja Bin Amintas Lumban Raja adalah saksi-saksi yang menerangkan bahwa terdakwa mengakui pernah besetubuh dengan saksi korban Farida Lumban Raja, terdakwa juga mengaku akan bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut, tetapi pernyataan atas pernyataan tersebut terdakwa mungkir, dan mengatakan bahwa pernyataan tersebut tidak pernah dikatakan terdakwa kepada siapapun.<sup>31</sup>

Keterangan saksi-saksi tersebut diatas adalah saksi sebagai keterangan yang didengar dari orang lain (*testimonium de auditu*), dengan demikian keterangan yang sesungguhnya dapat dipertimbangkan adalah hanya berasal dari satu saksi yaitu saksi korban atas nama Farida Lumban Raja yang secara yuridis tidak berkapasitas sebagai saksi yang tidak mempunyai nilai pembuktian karena hanya berdasarkan satu orang saksi, maka sesuai dengan asas hukum yang disebut dalam isitilah *unus testis nullus testis*.

---

<sup>30</sup><http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/baf8d9f9df3ec192d3cba08b1f697f2a>  
diakses pada 06 Desember 2012, Pukul 01.30 WIB

<sup>31</sup> *Ibid*

Terdakwa sebagai pemohon mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung,<sup>32</sup> dengan mengajukan alasan yang salah satunya adalah perihal kesaksian yang diberikan oleh saksi korban yang tidak berkapasitas sebagai saksi sesuai asas *unus testis nullus testis*, dan juga perihal keterangan oleh para saksi lainnya yang tidak mempunyai nilai pembuktian karena harus menerangkan peristiwa pidana yang ia lihat sendiri, ia dengar sendiri, ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Mahkamah Agung Melalui putusan No. 193 PK/Pid.Sus/2012 tetap berpendapat bahwa keputusan sebagaimana telah ditetapkan dalam No. 272K/Pid.Sus/2009 tetap berlaku dan menyatakan menolak permohonan peninjauan kembali oleh pemohon yaitu terdakwa.<sup>33</sup>

Contoh lainnya sebagai contoh kasus tuduhan sebagai guru yang melakukan perbuatan cabul atas nama terdakwa Krisna Kumar Tolaram Gangtani alias Anand Khrisna. Pada tanggal 24 juli 2012, Mahkamah Agung memutuskan menghukum terdakwa 2 (dua) tahun 6 (enam) penjara karena telah terbukti berbuat asusila dengan tuduhan melakukan perbuatan cabul terhadap korban Tara Pradipta Laksmi.<sup>34</sup>

Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum yang menangani kasus tersebut mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung karena Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Tinggi Bandung memutuskan terdakwa bebas dari tuduhan atas alasan tidak ada bukti yang kuat termasuk saksi yang melihat terjadinya tindak pidana

---

<sup>32</sup><https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/49ac944f724f220245ecb6442f4985ad/pdf+testimo> diakses pada 06 Desember 2012, Pukul 01.30 WIB

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> <http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/12/08/03/m864nz-majelis-kasasi-ma-ganjar-anand-krishna-25-tahun-penjara> diakses pada 29 November 2012 pukul 00.20 WIB.



tersebut. Saksi korban atas nama Tara Pradipta Laksmi sendiri yang disebut sebagai saksi pelapor, sedangkan saksi-saksi lainnya tidak mengakui melihat secara langsung perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa.<sup>35</sup>

Pada tanggal 24 Juli 2012 Mahkamah Agung menetapkan melalui Putusan Nomor 691 K/Pid/2012 atas nama terdakwa Krisna Kumar Tolaram Gangtani alias Anand Krishna bersalah dan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara. Mahkamah Agung berpendapat tidak pedulinya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Tinggi Jawa Barat terhadap fakta hukum yang tertuang dalam tuntutan pidana sebagaimana dapat dilihat Judex Facti Nomor 20/Pid/2006/PT.Bdg tanggal 21 April 2006. MA berpendapat PT Jawa Barat tidak menyinggung tuntutan pidana yang seharusnya didakwakan kepada terdakwa, dengan demikian cukup beralasan bagi MA untuk menganulir putusan PN Jakarta Selatan dan PT Jawa Barat tersebut.<sup>36</sup>

Contoh diatas jelas menunjukkan bahwa *asas unus testis nullus testis* dikendalikan. Hal ini menunjukkan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Mengingat prinsip-prinsip pembuktian dalam hukum acara pidana sebagaimana dalam Pasal 185 ayat (1) dan ayat (2) harusnya putusan Mahkamah Agung tersebut tidak terjadi.

Melihat dua contoh diatas jelas menunjukkan bahwa *asas unus testis nullus testis* dan *asas testimonium de auditu* dikendalikan. Hal tersebut menunjukkan hukum

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> *Ibid.*

tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Dari contoh di atas dapat dilihat bahwa saksi Farida Lumban Raja sebagai saksi korban adalah benar tidak berkapasitas sebagai saksi, maka dengan demikian seyogyanya berlaku asas *unus testis nullus testis*.

Demikian juga keterangan atas kesaksian *de auditu* yang seharusnya tidak diperkenankan sebagai alat bukti nyatanya dipertimbangkan oleh hakim. Jelas keterangan saksi Amintas Lumban Raja, Anis Sirait, Dyah Ariiani Pudji Lestari dan Ucok Sabar Lumban Raja yang kenyatannya tidak melihat secara langsung (*testimonium de auditu*) akhirnya dipertimbangkan oleh hakim dan menyatakan terdakwa bersalah.

Sama halnya dalam Putusan Mahkamah Agung atas nama terdakwa Anand Krishna, saksi yang melihat dan mengalami sendiri terjadinya adalah hanya saksi pelapor atas nama Tara Paradipta Laksmi, sedangkan saksi lainnya tidak mengakui pernah melihat secara langsung bahwa terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap korban. Maka dalam hal ini seharusnya berlaku asas *unus testis nullus testis*.

Dari kedua contoh diatas jelas *asas testimonium de auditu* yang tercantum dalam penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP dan *asas unus testis nullus testis* yang tercantum dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP tersebut menjadi masalah yang patut dibahas keberlakuannya.

Uraian latar belakang di atas adalah bukti nyata yang patut dibahas atas penerapan *asas unus testis nullus testis* dan *testimonium de auditu* sebagai bagian dari hukum di Indonesia. Bagaimana tidak sesuai Pasal 185 ayat (2) KUHAP, satu orang saksi mestinya tidak diterima sebagai alat bukti karena tidak mempunyai nilai

pembuktian (*unus testis nullus testis*). Demikian juga dalam penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP disebutkan dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain (*testimonium de auditu*) namun nyatanya hakim tetap menerimanya dalam pemeriksaan di pengadilan untuk dapat memberikan petunjuk yang dinilai dapat membuktikan seorang terdakwa benar telah bersalah.

Melalui uraian latar belakang tersebut maka penulis berkeinginan meneliti dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PENERAPAN ASAS *UNUS TESTIS NULLUS TESTIS* DAN *TESTIMONIUM DE AUDITU* DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG ATAS TINDAK PIDANA ASUSILA (STUDI PUTUSAN MA NO. 193 PK/PID.SUS/2010 DAN NO. 691 K/PID/2012)”**.

## B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan prinsip pembuktian atas asas *unus testis nullus testis* dan *testimonium de auditu* dalam putusan Mahkamah Agung nomor 193 PK/Pid.Sus/2010 dan nomor 691 K/Pid/2012?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung untuk menerima ataupun tidak menerima satu orang saksi dan saksi *de auditu* di persidangan?

### C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian dan penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan asas *unus testis nullus testis* dan *testimonium de auditu* terhadap putusan hakim dalam sistem pembuktian di persidangan.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim untuk menerima atau tidak menerima satu orang saksi dan saksi *de auditu* dihadirkan di persidangan.

### D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat praktis.
  - a. Memberikan manfaat untuk lebih memahami prinsip pembuktian atas penerapan asas *unus testis nullus testis* dan *testimonium de auditu* di persidangan.
  - b. Dapat mengetahui alasan-alasan yang menjadi dasar keyakinan hakim menerima atau tidak menerima satu orang saksi dan saksi *de auditu* di persidangan.
2. Manfaat teoritis.
  - a. Hasil penelitian dalam skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi para pembaca untuk dapat memahami penerapan asas *unus testis nullus testis* dan *testimonium de auditu* di persidangan.
  - b. Hasil penelitian dalam skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembaca untuk memahami apa yang menjadi dasar keyakinan hakim



untuk menerima atau tidak menerima satu saksi dan saksi *de auditu* di persidangan.

## E. KERANGKA TEORI

Dalam hukum acara pidana yang disusun didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah ditetapkan prosedur-prosedur dalam setiap tahap pemeriksaan di Pengadilan, baik pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi dan tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

Setiap institusi Pengadilan dipegang oleh hakim yang mempunyai kekuasaan penuh dan merdeka. Demikian disebutkan dalam Pasal 24 dan 25 Undang-Undang Dasar 1945 "*kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubungan dengan itu harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukannya para hakim*". Undang-Undang kekuasaan kehakiman terbaru yang sah adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang secara khusus menjadi patokan para hakim dalam menjalankan tugasnya.

Dalam menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada dikenal beberapa teori pembuktian. Ada 4 (empat) teori dalam sistem pembuktian:<sup>37</sup>

1. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim (*conviction in time*).
2. Sistem pembuktian oleh hakim dengan alasan yang logis (*conviction racionee*).

---

<sup>37</sup> M. Yahya Harahap, 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 277.

3. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijk stelsel*).
4. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk stelsel*).

Beberapa literatur menyatakan bahwa sistem pembuktian yang dianut Indonesia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah sistem pembuktian negatif, yaitu pembuktian yang bukan hanya berdasarkan alat bukti yang sah menurut undang-undang, akan tetapi mendasar pula pada keyakinan hakim.<sup>38</sup> Namun demikian, yang dominan dalam pertimbangan putusan adalah penilaian hakim tanpa menguji dan mengaitkan keyakinan itu dengan cara dan dengan alat bukti yang sah.<sup>39</sup>

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 184 KUHAP menjadi jaminan dapat dilakukannya tahap pembuktian. Alat bukti dengan satu orang saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*), keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa (Pasal 184 ayat (2) KUHAP).

Keterangan saksi ialah apa yang ia lihat sendiri, ia alami sendiri dan ia dengar sendiri dan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Apabila keterangan saksi

---

<sup>38</sup> Waluyadi, 2009, *Kejahatan Pengadilan dan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 10.

<sup>39</sup> M. Yahya Harahap. *Op. Cit.* hlm. 281.

tidak sesuai dengan hal tersebut maka keterangan tersebut bukan merupakan keterangan saksi sehingga tidak ada nilai pembuktiannya (*testimonium de auditu*).

## F. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif.<sup>40</sup> Pada penelitian hukum jenis ini, acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>41</sup> Satu diantara jenis penelitian hukum normatif adalah penelitian terhadap asas-asas hukum<sup>42</sup> sebagai pokok yang dibahas dalam penelitian ini.

### 2. Tipe Penelitian.

Tipe Penelitian ini bersifat deskriptif<sup>43</sup> yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mengukur secara tepat sifat-sifat tertentu<sup>44</sup>, fenomena atau

---

<sup>40</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian hukum*. Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 118

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 41.

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op Cit.* hlm.25

suatu kejadian-kejadian dalam masyarakat tertentu sesuai dengan fakta yang terjadi yang kemudian dihubungkan dengan data yang lain.

Penelitian ini bermaksud memberi gambaran yang tepat dalam suatu gejala dan pokok perhatiannya adalah pengukuran yang cermat dari satu variabel.<sup>45</sup> Penulis akan menggambarkan tentang prinsip pembuktian dalam hukum acara pidana dengan penerapan asas *unus testis nullus testis* dan *testimonium de auditu*. Penulis juga akan menjelaskan kedudukan kedua asas tersebut apakah bisa dikendalikan atau tidak menurut kondisi sebagaimana dilakukannya pembuktian dalam sistem beracara di pengadilan.

### 3. Jenis dan bahan hukum.

Jenis dan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah

#### a. Bahan hukum primer.

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan terkait dengan objek penelitian.

Jenis undang-undang yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang kekuasaan kehakiman;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 26



6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak;

7. Putusan Mahkamah Agung.

b. Bahan hukum sekunder.

Bahan hukum sekunder bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian atau pendapat pakar hukum yang berkaitan dengan objek penelitian,<sup>46</sup> seperti pendapat para pakar hukum, yurisprudensi dan putusan hakim.

c. Bahan hukum tersier


Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,<sup>47</sup> contohnya kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

4. Teknik pengumpulan bahan hukum.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara mengutip dari berbagai literatur, perundang-undangan, karya ilmiah yang diperoleh dari media cetak maupun media elektronik yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini.

<sup>46</sup> Amiruddin dan Zainal Askin, *Op. cit.*, hlm. 32.

<sup>47</sup> Soerjono Sukanto dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 41.



## 5. Teknik analisis dan penarikan kesimpulan.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu bentuk analisis data yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh, serta menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan<sup>48</sup>.

Penarikan kesimpulan dalam permasalahan penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode deduktif<sup>49</sup> yang merupakan penarikan kesimpulan berdasarkan penjelasan dari hasil proposisi-proposisi secara khusus dan berakhir dengan kesimpulan yang umum.

---

<sup>48</sup> Bambang Sunggono, *Op. Cit.*, hlm.129.

<sup>49</sup> Metode deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang bertolak dari suatu proposisi khusus yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang umum. Lihat Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 42.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. BUKU-BUKU

Amiruddin. dan Asikin Zainal. *Pengantar Metode Peneletian hukum*, Jakarta: Rajawali Pers. 2010.

Chazawi, Adami. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: PT.Alumni. 2008.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka. 2007.

Fuady, Munir. *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2012.

Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. 2002.

-----, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Gfafka, Jakarta, 1984.

-----, 1986, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Harahap Yahya M. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika. 2003.

Marpaung, Leden. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Muhammad, Rusli. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti. 2007.

- Pangaribuan M. P. Luhut. *Lay Judges dan Hakim Ad Hog Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: UI Pappas Sinar Sinanti. 2009.
- Pettanasse Syarifuddin dan Ansori Sabuan, *Hukum Acara Pidana*, Indralaya: Unsri. 2000.
- Poernomo, Bambang. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia. 1994.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Prinst, Darwan. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta: Djembatan. 2002.
- Ranoemihardja, Atang. *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Tarsito. 1981.
- Romli Nurdin. *Modul Materi PLKH Hukum Acara Pidana*, Palembang: Lab FH UNSRI. 2012.
- Sabuan Ansori. Pettanasse Syarifuddin. dan Achmad Ruben. *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Angkasa. 2009.
- Salam, Faisal. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung. 2001.
- Salman Otje dan Susanto F. Anthon. *Teori Hukum*, Bndung: PT. Refika Aditama. 2008.
- Sasangka Hary. Dan Rosita Lily. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju. 2003.
- Sidabutar, Sidabutar, *Hak Terdakwa Terpidana Penuntut Umum Menempuh Upaya Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1987.



Soedirjo. *Kasasi Dalam Perkara Pidana (Arti dan Fungsi)*, Jakarta: Akademika Pressindo. 1981.

Soesilo, R. *Hukum Acara Pidana*, Bogor: Politeia. 1982.

Subekti R. *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1978.

Sudarsono. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta. 1995.

----- . *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, Jakarta. 2002.

Sukanto Soerjono. dan Mamudji Sri. *Peneletian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers. 2010.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers. 2007.

Waluyadi. *Kejahatan Pengadilan dan Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2009.

## 2. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang kekuasaan kehakiman.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlingdungan Anak.

Undang-Udang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

### 3. INTERNET

<http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/baf8d9f9df3ec192d3cba08b1f697f2>

a diakses pada 06 Desember 2012.

<https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/49ac944f724f220245>

[ecb6442f4985ad/pdf+testimo](https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/49ac944f724f220245) diakses pada 06 Desember 2012.

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/12/08/03/m864nz-majelis->

[kasasi-ma-ganjar-anand-krishna-25-tahun-penjara](http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/12/08/03/m864nz-majelis-) diakses pada 29

November 2012.

<http://kantorhukum.blogspot.com/2008/08/legal-writing-keahlian-yang-harus.html>.

Diakses pada 08 Maret 2013.

<http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/49ac944f724f220245>

[cb6442f4985ad/pdf](http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/49ac944f724f220245), diakses pada 20 februari 2013 pukul 22.00 WIB.

<http://nasional.kompas.com/read/2008/11/26/04332195/Kecil.Tindak.L>

[anjut.Kasus.Kekerasan.Terhadap.Perempuan](http://nasional.kompas.com/read/2008/11/26/04332195/Kecil.Tindak.L). Diakses pada 07 Maret

2013.